

Penyuluhan Wakaf Tunai Masyarakat Di Kelurahan Formadiahe

Abdul Hadi Sirat, Abdul Rahman Jannang

Fakultas Ekonomi, Universitas Khairun

*abdul_hadisirat@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu instrument yang dipandang sangat urgen dan dapat mengetuk rasa empati terhadap kehidupan bermasyarakat kita kepada sesama adalah adanya unsur wakaf. wakaf dapat dimaksimalkan perannya, niscaya akan dapat menjadi alternative solusi masalah di tengah masyarakat. Wakaf dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Wakaf dapat dipandang sebagai jembatan bagi kalangan bawah untuk dapat mengakses resources-resources perekonomian. Ia bersanding sejajar dengan instrumen zakat dalam meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran. wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk ke dalam amalan jariyah, yaitu amalan yang tak akan terputus nasab atas pahalanya sekalipun orang yang menyedekahkan telah meninggal dunia. Pada kenyataannya walaupun hingga saat ini aturan mengenai sistem perwakafan di Indonesia telah diciptakan, masih saja terdapat beberapa permasalahan mengenai perwakafan yang terjadi. Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Dalam al-Qur'an surat Al-Hajj (22): 77 Allah swt berfirman, "...dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung." Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia. Dalam ayat lain, al Baqarah (2): 267 Allah Swt berfirman, "...wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu..." dari hasil Kegiatan penyuluhan gerakan nasional wakaf tunai pada masyarakat Formadiahi menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang adalah sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renopasi. Hampir dari keseluruhan jawaban informan mereka berpendapat bahwa wakaf uang adalah wakaf yang sama dengan infak, dan sedekah. potensi wakaf uang di Kelurahan Formadian Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Kota Ternate cukup besar

Kata kunci: Gerakan Nasional Wakaf Tunai

ABSTRACT

One instrument that is considered very important and can tap a sense of empathy for our community life to others is the existence of waqf elements. Waqf can be maximized its role, it will undoubtedly be able to be an alternative solution to problems in the community. Waqf can reduce the gap between rich and poor. Waqf can be viewed as a bridge for the lower class to be able to access economic resources. He is in line with zakat instruments in minimizing poverty and unemployment. Waqf is one of the worship practices that are included in the practice of jariyah, which is a practice that will not be interrupted by nasab for its reward even if the person who is grateful has died. In fact, although until now the rules regarding the representation system in Indonesia have been created, there are still some problems regarding representation that occur. The management of Cash Waqf in Indonesia has been regulated in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf which states that wakif can represent moving objects in the form of money through Islamic financial institutions appointed by the minister. In the Qur'an surah Al-Hajj (22): 77 Allah swt says, "... and do good, that you may be lucky." In this verse Allah (SWT) commands that man do good so that human life is happy. In another verse, al Baqarah (2): 267 Allah swt says, "... O believers! Take some of your good efforts and some of what We bring out of the earth for you..." from the results of the counseling activities of the national cash waqf movement in the Formadiahi community, it shows that people's knowledge of money waqf is part of them interpreting money waqf is a modern waqf and very

good to be used for the benefit of the people. Then they also argue that waqf money is sunnah worship issued to mosques that are under construction or in the renovation stage. Almost from the entire answer of informants they argue that money waqf is the same waqf as infaq, and almsgiving. the potential of money waqf in Foramadian Village, South Ternate Subdistrict of Ternate City Ternate City is quite large

Keyword: National Movement for Cash Waqf

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sudah saatnya kita memberikan contoh praktik pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel, dan memiliki dampak yang produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam serta sekaligus memberi pengaruh signifikan pada upaya menggerakkan ekonomi nasional kita. Hal ini setidaknya tampak dengan kemunculan berbagai instrumen keuangan islami. Baik yang bersifat komersial seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, takaful, dan lainnya serta yang bersifat sosial seperti zakat dan wakaf. Masyarakat

Wakaf tunai belum dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Wakaf tunai ini baru dipraktikkan mulai awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana pendidikan, sosial dan dakwah umat Islam. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan cara menjadikan uang sebagai modal usaha setelah itu menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Dalam Islam, wakaf adalah ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang sangat penting. Wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik dalam bidang keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum. Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat selain zakat, infaq dan shadaqah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu sosial ekonomi yang hubungannya erat dengan institusi keagamaan, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam segi pembangunan sumber daya manusia maupun dalam segi pembangunan perekonomian.

Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate adalah mayoritas beragama Islam dan dalam menjalankan agamanya dengan taat. Untuk lebih meningkatkan keimanan membantu masyarakat disekitarnya untuk mewakafkan hartanya baik harta bergerak (uang tunai) maupun wakaf harta tidak bergerak (tanah) oleh pemiliknya untuk kepentingan agama dan sosial. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf dan mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Dalam proses pelaksanaan wakaf sering terjadi perselisihan terutama dengan ahli waris atau penyalahgunaan wakaf sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kenyataannya wakif maupun nadzir mengabaikan unsur kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut. Wakif maupun nadzir beranggapan bahwa tidak mungkin terjadi persengketaan atas tanah wakaf tersebut. Hal ini karena wakif maupun nadzir menganggap apabila ada orang yang berani menuntut tanah wakaf, maka orang itu akan berdosa besar.

2. MASALAH, TARGET DAN LUARAN

Berdasarkan analisis situasi di atas, disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah: 1) masih minimnya pengetahuan dan mekanisme pelaksanaan perwakafan di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate kota Ternate ditinjau dari Undang-Undang.....? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi masyarakat dalam perwakafan tunai Kelurahan Foramadiahi di Kecamatan Pulau Ternate kota Ternate

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah 1). mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi program nasional wakaf uang di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate 2). mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam wakaf uang di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate. Sedangkan manfaat PKM adalah; 1) diharapkan memberikan pemahaman tentang wakaf tunai kepada masyarakat Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate 2). diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Kelurahan Foramadiahi terkait dengan kendala-kendala dalam meningkatkan pemahaman tentang Wakaf Uang.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan memberikan penyuluhan tentang wakaf tunai. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang wakaf tunai, terutama mekanisme pengelolaan dan system perwakafan di Indonesia. Dalam hal ini memberikan pengetahuan tentang mekanisme perwakafan tunai bagi masyarakat dan bagaimana menerapkannya.

3.2. Tahap-Tahap Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Tahap Persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu:

1. Pra Survei: Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Mitra
2. Pembuatan Proposal: pembuatan proposal yang menawarkan solusi untuk permasalahan dan kebutuhan mitra
3. Persiapan bahan penyuluhan: yaitu mempersiapkan materi penyuluhan yang akan diberikan kepada mitra.

b. Tahap Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan dilakukan di kantor kelurahan Foramadiah. Pada tahap ini mitra dijelaskan tentang konsep wakaf dalam hukum Islam dan wakaf tunai serta mekanisme pelaksanaannya.

c. Tahap Pembuatan Laporan Pada tahap akhir dibuat laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.3. Partisipasi Mitra

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, antara lain: a). sebagai penyedia tempat kegiatan penyuluhan, b). sebagai peserta kegiatan penyuluhan program nasional wakaf tunai yang mengikuti seluruh kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek

Masyarakat yang dijadikan sasaran Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah masyarakat di kelurahan Foramadiah, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dipimpin oleh seorang Lurah dan terdapat 3 RW dan 9 RT. Kelurahan ini dihuni oleh 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1.239 jiwa, yaitu laki-laki 621 jiwa dan perempuan sebanyak 618. Masyarakat yang tinggal di Kelurahan Foramadiah adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, buru pelabuhan, tukang ojek, pegawai negeri maupun pegawai swasta serta sector lainnya.

4.2 Karakteristik Peserta Penyuluhan

Tabel 1. Karakteristik Peserta penyuluhan

No	Uraian	Jumlah	%
1	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	14	66,67
	Perempuan	7	33,33
	Total	21	100,00
2	Usia		
	20 -29 tahun	4	19,05
	30 – 39 tahun	5	23,81
	40 - 49 tahun	4	19,05
	Lebih dari 50 tahun	8	38,10
Total	21	100,00	
3	Pendidikan		
	SD	1	4,76
	SMP	2	9,52
	SMA	10	47,62

	Sarjana	8	38,10
	Total	21	100,00
4	Pekerjaan		
	Petani	10	47,62
	Nelayan	2	9,52
	Pedagang pasar	3	14,29
	Karyawan	6	28,57
	Total	21	100,00
5	Pendapatan		
	Kurang dari 1 juta	14	66,67
	1 – 2 juta	4	19,05
	3 – 4 juta	3	14,29
	Total	21	100,00

Sumber: Data Primer yang telah diolah 2021

Tabel 1 diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 66,67% sedangkan perempuan sebanyak 33,33%. Dari segi usia sebanyak 38,10% berusia lebih dari 50 tahun dan sebanyak 23,81% berusia 30 – 39 tahun, 33,33%, selanjutnya tingkat pendidikan SMA sebanyak 47,62% dan sarjana 38,10%. Kemudian aspek pekerjaan responden yaitu sebanyak 47,62% berprofesi sebagai petani, sebagai pedagang di pasar sebanyak 14,29% serta karyawan berjumlah 28,57%. Jika dilihat dari segi pendapatan responden yaitu, didominasi pendapatan kurang Rp 1 juta sebanyak 66,67%, tingkat pendapatan antara Rp 1 – 2 juta sebanyak 19,05% serta pendapatan yang berkisar antara Rp 3 – 4 juta sebanyak 14,29%.

Tabel 2 Pengalaman & Alasan Peserta peserta untuk berwakaf

Penyataan	Jumlah	%
Pengalaman berwakaf		
Belum pernah berwakaf	19	90,48
wakaf tunai	1	4,76
belum ada sosialisasi	1	4,76
Total	21	100,00
Alasan Belum Berwakaf		
Tidak tau cara berwakaf	7	33,37
Belum pernah ada sosialisasi	6	28,57
Tidak tahu cara menyalurkan wakaf	8	38,09
Total	21	100,00

Sumber: data primer yang telah diolah, 2021

Tabel 2 menunjukkan pengalaman berwakaf, yaitu diperoleh informasi penting dari peserta atau responden yang hadir pada saat kegiatan sosialisasi yaitu, responden menyatakan belum pernah berwakaf sebanyak 90,48%, responden yang menyatakan belum ada sosialisasi wakaf tunai sebanyak 4,76% serta sebanyak 4,76% belum ada sosialisasi tentang wakaf uang/tunai. Kemudian alasan responden belum berwakaf yaitu, sebanyak 33,37% menyatakan Tidak tau cara berwakaf, selanjutnya sebanyak 28,57% menyatakan belum pernah ada sosialisasi wakaf tunai, serta sebanyak 38,09% menyatakan tidak mengetahui cara menyalurkan wakaf.

4.3 Deskripsi Motivasi Berwakaf

Tabel 3. Deskripsi Motivasi Berwakaf

No	Penyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Aktualisasi diri sebagai seorang muslim	9	11	0	0	1
2	Rasa percaya diri di lingkungan masyarakat	5	12	1	1	2
3	Rasa kepedulian sesama umat manusia	5	12	6	0	1
4	Adanya fasilitas yang	4	9	6	0	1

	mendukung untuk berwakaf secara aman					
5	Kebutuhan telah terpenuhi	3	9	6	1	1
6	Untuk membantu sesama umat islam	12	7	1	0	1
7	Sebagai amal jariyah	11	8	2	0	0
8	Termotivasi dari keluarga yang telah berwakaf	3	10	2	5	1
9	Faktor pendidikan dan pengetahuan agama yang saya miliki	5	10	3	2	1
10	Termotivasi dari teman2 yang telah berwakaf	5	9	2	4	1
11	Berdasarkan pengalaman pribadi	4	12	1	2	2

Sumber: data primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tanggapan peserta sosialisasi gerakan nasional wakaf uang (table 3) menunjukkan bahwa, (1) 11 orang atau 52,38% mentakan setuju sebagai aktualisasi diri sebagai seorang muslim, (2) 12 orang (57,14%) menyatakan rasa percaya diri di lingkungan masyarakat, (3) 12 (57,14%), menyatakan rasa kepedulian sesama umat manusia, (4) 9 (42,86%) Adanya fasilitas yang mendukung untuk berwakaf secara aman, (5) 9 orang (42,86%) menyatkan kebutuhan telah terpenuhi, (6) 12 orang (57,14%) menyatakan sangat setuju bahwa wakaf uang untuk membantu sesama umat islam, (7) 11 orang (52,38%) menyatkan berwakaf uang untuk membantu sesama umat islam, (8) 10 orang atau 47,62% menyatakan setuju bahwa wakaf uang karena termotivasi dari keluarga yang telah berwakaf, (9) 10 rang atau 47,62% menyatakan setuju Karen faktor pendidikan dan pengetahuan agama yang di miliki, (10) 9 orang atau 42,86% setuju karena termotivasi dari teman2 yang telah berwakaf, dan (11) 12 orang (57,14%) berwakaf uang karena berdasarkan pengalaman pribadi.

Tabel 4 Deskripsi Tentang Religiusitas

No	RELIGIUSITAS	SS	S	N	TS	STS
1	Selalu menjalankan ibadah	16	5	0	0	0
2	Berwakaf karena ingin membantu sesama	13	7	0	0	1
3	Selalu melaksanakan perintah agama	13	8	0	0	0
4	Selalu mempertimbangkan agama	13	6	0	0	2
5	Selalu berusaha mempelajari agama	14	7	0	0	0
6	Meluangkan waktu untuk beribadah	13	8	0	0	0
7	Pemahaman tentang wakaf uang/tunai	10	5	1	4	1
8	Penyebaran wakaf tunai oleh para ulama dan cendikian muslim	10	9	2	0	0
9	Sosialisasi wakaf tunai melalui media masa (Koran, brosur, leaflet dll)	3	8	1	8	1

Sumber: data primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa tanggapan pesertapenyuluhan gerakan nasional wakaf uang sebagai berikut: (1) sebanyak 16 orang (76,19%) menyatakan sangat setuju untuk selalu menjalankan ibadah, (2) Berwakaf karena ingin membantu sesama sebanyak 13 orang (61,90%), (3) sebanyak 13 orang (61,90%) menyatakan selalu melaksanakan perintah agama, (4) peserta memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 13 orang atau 61,90% menyatakan kegiatan wakaf karena mempertimbangkan agama, (5) Selalu berusaha mempelajari agama sebanyak 14 orang (%) menyatakan sangat setuju untuk berusaha mempelajari agama, (6) sebanyak 13 orang atau 61,90% menyatakan sangat

setuju untuk selalu meluangkan waktu beribadah, (7) sebanyak 10 (%) menyatakan sangat setuju untuk meningkatkan pemahaman tentang wakaf uang/tunai.

4.4 Pembahasan

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim PKM Fakultas Ekonomi & Bisnis Unkhair. Sosialisasi Wakaf Tunai yang dilakukan kepada masyarakat, karena esensi dari sosialisasi yang dilakukan bertujuan mengarah kepada Kelurahan Formadiahi yaitu untuk memperkenalkan wakaf tunai. Anggaran untuk melakukan sosialisasi sebanyak 10 juta rupiah yang bersumber dari FEB Unkhair. Pendekatan sosialisasi sekunder dilakukan dengan memanfaatkan kondisi sosial masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah.

Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021. Gerakan Wakaf Uang Tunai merupakan bagian dari rencana strategis Kemenag pada tahun 2020—2024 yang diluncurkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 29 Desember 2020. Wakaf uang juga merupakan implementasi dari fatwa MUI tahun 2002 yang menjadi cikal bakal lahirnya UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tersebut. Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah, dalam hal ini presiden Republik Indonesia, meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021. GNWU perlu mendapatkan apresiasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengembangkan sektor perwakafan di Indonesia.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang,” Berdasarkan data yang diterima Presiden, potensi aset wakaf per tahunnya mencapai Rp2.000 triliun di mana potensi dalam bentuk wakaf uang dapat menembus angka Rp188 triliun. Perluasan wakaf tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di mana harta benda wakaf diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah. Presiden menekankan, GNWU ini tidak hanya sekadar meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, tapi juga memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Realisasi dan pengelolaan potensi wakaf di atas, apabila dapat dioptimalkan, dapat membawa kondisi sosio-ekonomi bangsa jadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 22 dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa manfaat dari pengelolaan wakaf diarahkan untuk program dakwah, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat.

Tabel 4.1 diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 66,67% sedangkan perempuan sebanyak 33,33%. Dari segi usia sebanyak 38,10% berusia lebih dari 50 tahun dan sebanyak 23,81% berusia 30 – 39 tahun, 33,33%, selanjutnya tingkat pendidikan SMA sebanyak 47,62% dan sarjana 38,10%.

Berdasarkan informasi dari masyarakat Kelurahan Formadiahi yang ikut dalam sosialisasi GNWU pada tanggal 14 September 2021 yang bertempat di kantor Lurah Formadiahi yang diikuti oleh perwakilan masyarakat yaitu, unsur RW, RT, tokoh masyarakat, pegawai swasta dan negeri serta unsur pimpinan staf kelurahan yang berjumlah 21 orang dari 30 orang peserta yang diundang oleh Bapak Lurah. Selain itu, dari unsur kampus di hadiri oleh mahasiswa sebanyak 3 orang serta 2 orang dosen fakultas ekonomi dan bisnis Unkhair sebagai pelaksana kegiatan PKM.

Data yang dikumpulkan melalui kuesioner kepada peserta (responden) sosialisasi GNWU, diperoleh informasi bahwa pekerjaan responden yaitu sebanyak 47,62% berprofesi sebagai petani, sebagai pedagang di pasar sebanyak 14,29% serta karyawan berjumlah 28,57%. Selanjutnya dilihat dari pendapatan responden yaitu, pendapatan kurang Rp 1 juta sebanyak 66,67%, pendapatan antara Rp 1 – 2 juta sebanyak 19,05% serta pendapatan yang antara Rp 3 – 4 juta sebanyak 14,29%. Ketika ditanya tentang pengalaman berwakaf, responden menyatakan belum pernah berwakaf sebanyak 90,48%, serta sebanyak 4,76% belum ada sosialisasi tentang wakaf tunai/uang, sebanyak 33,37% menyatakan tidak tau cara berwakaf dan sebanyak 38,09% menyatakan tidak mengetahui cara menyalurkan wakaf.

Berdasarkan data pada tabel 4.3 menunjukkan angka 52,38% menyatakan setuju program sebagai aktualisasi diri sebagai seorang muslim, sebanyak 57,14% menyatakan berwakaf merupakan rasa percaya diri di lingkungan masyarakat, 57,14% menyatakan berwakaf adalah rasa kepedulian sesama umat manusia, selanjutnya 47,62% menyatakan setuju bahwa wakaf uang karena termotivasi dari keluarga yang telah berwakaf, sebanyak 47,62% menyatakan berwakaf karena didukung oleh faktor pendidikan

dan pengetahuan agama yang di miliki, serta 42,86% setuju karena termotivasi dari teman2 yang telah berwakaf. Di sisi lain, pada tabel 4.3 diperoleh informasi dari peserta sosialisasi GNWU; yaitu sebanyak 76,19% menyatakan sangat setuju untuk selalu menjalankan ibadah, sebanyak 61,90% menyatakan selalu melaksanakan perintah agama, sebanyak 47,62% menyatakan sangat setuju untuk meningkatkan pemahaman tentang wakaf tunai.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Lurah Foradiahi mengenai adanya keberadaan Wakaf Uang : "...Tidak banyak dari warga atau masyarakat Kelurahan Foradiahi yang paham atau mengetahui dengan adanya wakaf uang. Bahkan kalau di persentasikan dari 21 peserta yang ikut sosialisasi yang belum berwakaf 90,40%, Sedangkan potensi masyarakat untuk berwakaf uang di Kelurahan Foradiahi cukup besar, melihat profesi atau pekerjaan serta pendapatan warga yang sudah bisa dikatakan masih kalangan menengah ke bawah.

Dari pernyataan yang telah dikemukakan oleh informan-informan tentang keberadaan wakaf uang tersebut, maka dapat digolongkan tingkat pengetahuan masyarakat dilihat dari teori pengetahuan tentang wakaf uang, tergolong ke tingkat belum tahu hal tersebut karena berdasarkan data yang telah diperoleh bahwa di Kelurahan Foradiahi kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate belum ada yang mengeluarkan wakaf uang karena mereka belum mengetahui cara berwakaf sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No 41 tahun 2004. Kemudian tanggapan masyarakat terhadap wakaf uang sangat rendah informasi yang mereka dapat tentang wakaf uang ini belum ada sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah terdekat terkait adanya wakaf uang.

Dari apa yang di kemukakan di atas , diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja masyarakat di kelurahan Foradiahi yang sebagian besar belum banyak mengetahui cara menyalurkan wakaf. Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang . oleh karena itu sudah saatnya pemerintah daerah kota Ternate khusus di Kelurahan Foradiahi untuk gencar mensosialisasikan tentang wakaf uang, baik sosialisasi secara langsung maupun melalui berbagai bentuk media masa.

5. KESIMPULAN

wakaf uang (cash wakaf atau waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, wakaf uang hukumnya boleh (jawaz), wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Pengetahuan masyarakat Kelurahan Foradiahi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate terhadap wakaf uang adalah masih rendah, namun sebagian dari mereka menafsirkan wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam pembangunan atau dalam tahap renovasi. Sebagian bersert peserta atau informan-informan belum pernah mendengar wakaf uang dan belum pernah mengeluarkan wakaf uang dengan alasan mereka tidak mengetahui kemana tempat mengeluarkan wakaf uang tersebut. Potensi wakaf uang di Kelurahan Foradiahi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate memiliki peluang besar untuk disalurkan bagi kepentingan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syafrudin. (2010). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi La Riba*, Volume IV, No.1 Juli 2010
- Abu As Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An Naqud* (Beirut: Dar Ibn-Hazm, 1997) hal 20-21 sebagaimana dikutip dalam *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*.
- Anggota IKAPI. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*. Jakarta: MALIKI-PRESS, 2011.
- Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf AlQur'an Terjemah*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara Faishal Haq. _____ . *Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi*. Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
- Departemen Agama RI. *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Jakarta: 2005.

----- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

Depag RI. Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta: 2006.

Daryanto. Kamus Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo, 1997.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Kemenag RI, 2007.

Faisal Haq, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, PT. Garuda Buana Indah, Pasuruan, Hlm. 2

Hasanah, Uswatun. Permasalahan Prnerapan Wakaf Tunai, Modal No. 21/II-Juni 2004.

: <https://www.jawapos.com/opini/28/01/2021/mengawal-gerakan-nasional-wakaf-uang/>

Irfan dan Juliadi Azuar. Metode Penelitian Kualitatif, cet-2. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Pemberdayaan Wakaf Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Portas Rasmi. Maksud wakaf. Majelis Agama Islam Negeri Johor.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai. 2013. Hlm 1516

Kementrian Agama Republik Indonesia. Hal 1-3 9 lihat wahbah Al-Zuhaili, al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damsyiq: Daral-Fikr, 1985), juz VIII,

Kementrian Agama Republik Indonesia., Tanya Jawab Wakaf Uang , (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011.

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakaf Uang. Jakarta: 2002

Nawawi, M. Anwar. "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Ummat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer", Jurnal Wakaf Uang Tunai, No. 1. Volume 1. 2016.

Novitasari, Dias. Skripsi: Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf' alaih BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest. Yogyakarta: UNY, 2018).

Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021.

Syam, Taufik Rahayu. _____. Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam. Cakim PA Tangerang. Tim Dirjen Bimas Islam. 2007. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf

Ula, Ummi Matul. _____. Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

W Frista, Artmanda. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jombang: Lintas Media, 2008.

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2009.

www.maij.gov.my Wakaf Tunai Perspektif Syariah ISSN : 2477-615 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret 2015

Lampiran Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

